

Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Pengangkatan Pejabat Strategis Negara: Perspektif Checks and Balances dalam Sistem Presidensial Indonesia

Abdul Wahab¹, Zaenudin²

bpkabdulwahab@gmail.com¹, zaenuddin00@gmail.com²

¹Institut Pemerintahan Dalam Negeri

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ispini

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan Presiden dalam pengangkatan pejabat strategis negara berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia. Kajian ini berangkat dari persoalan bahwa kewenangan Presiden dalam pengangkatan pejabat negara sering dipahami sebagai hak prerogatif, padahal jabatan strategis tertentu memiliki dampak langsung terhadap independensi lembaga negara, penegakan hukum, penyelenggaraan demokrasi, pertahanan, pengawasan kekuasaan, dan perlindungan hak warga negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus kelembagaan terhadap pengangkatan hakim konstitusi, Panglima TNI, pimpinan lembaga independen, pejabat kementerian, penyelenggara pemilu, dan pejabat kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan absolut. Bentuk pembatasannya harus disesuaikan dengan karakter jabatan, fungsi kelembagaan, dan risiko politisasi. Jabatan eksekutif murni dapat berada dalam diskresi utama Presiden, sedangkan jabatan strategis yang memengaruhi independensi lembaga negara memerlukan kontrol DPR, partisipasi publik, serta uji kelayakan yang transparan dan objektif. Penelitian ini menawarkan desain penguatan kontrol DPR yang terbatas, partisipasi publik yang bermakna, dan *fit and proper test* berbasis transparansi konstitusional. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan standar konstitusional minimum dalam pengangkatan pejabat strategis negara agar sistem presidensial tetap efektif tanpa mengabaikan pembatasan kekuasaan.

Kata kunci: kewenangan Presiden, pejabat strategis negara, *checks and balances*, partisipasi publik, sistem presidensial.

Abstract - This study aims to analyze the limits of presidential power in appointing strategic state officials from the perspective of checks and balances within Indonesia's presidential system. The study is based on the problem that presidential authority in appointing state officials is often understood as a prerogative power, while certain strategic offices have direct implications for institutional independence, law enforcement, democratic governance, national defense, oversight of public power, and the protection of citizens' rights. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach. The analysis uses statutory, conceptual, and institutional case approaches to examine the appointment of constitutional justices, the Commander of the Indonesian National Armed Forces, leaders of independent institutions, ministerial officials, electoral management bodies, and acting regional heads. The findings show that presidential authority cannot be interpreted as absolute power. Its limitation must be adjusted to the nature of the office, institutional function, and risk of politicization. Pure executive offices may remain within the President's primary discretion, while strategic offices affecting institutional independence require parliamentary control, public participation, and transparent, objective fit and proper tests. This study proposes a design for strengthening limited parliamentary oversight, meaningful public participation, and constitutionally transparent fit and proper tests. The contribution of this study lies in formulating minimum constitutional standards for appointing strategic state officials so that the presidential system remains effective without neglecting the principle of limited government.

Keywords: presidential power, strategic state officials, checks and balances, public participation, presidential system.

1. Pendahuluan

Sistem presidensial Indonesia menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukan tersebut memberikan Presiden kewenangan luas dalam menjalankan administrasi negara, membentuk kabinet, mengarahkan kebijakan pemerintahan, serta mengangkat pejabat tertentu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan fungsi eksekutif.

Dalam praktik ketatanegaraan, kewenangan pengangkatan pejabat strategis negara sering dipahami sebagai bagian dari hak prerogatif Presiden. Pemahaman tersebut tidak dapat lagi dimaknai secara absolut setelah perubahan UUD 1945 karena desain konstitusi pasca-reformasi telah menggeser model kekuasaan yang berpusat pada eksekutif menuju sistem yang lebih menekankan pembatasan kekuasaan, pengawasan antarlembaga, dan pertanggungjawaban konstitusional. Oleh karena itu, kewenangan Presiden dalam pengangkatan pejabat strategis perlu dibaca dalam kerangka *checks and balances*, bukan sebagai ruang kekuasaan tunggal yang sepenuhnya bebas dari kontrol lembaga lain (Fudin, 2022; Isnawati et al., 2023; Saifulloh, 2025).

Persoalan utama muncul ketika kewenangan pengangkatan pejabat strategis negara berada pada titik pertemuan antara kebutuhan efektivitas pemerintahan dan kewajiban pembatasan kekuasaan. Presiden membutuhkan ruang diskresi untuk memilih pejabat yang mendukung agenda pemerintahan, menjaga stabilitas birokrasi, dan memastikan kesinambungan kebijakan negara. Pada sisi lain, jabatan strategis negara tidak selalu identik dengan jabatan eksekutif murni karena sebagian jabatan memiliki fungsi pengawasan, penegakan hukum, pengaturan sektor independen, perlindungan hak warga, penyelenggaraan pemilu, pengendalian keuangan, dan penjagaan konstitusi. Pengangkatan pejabat pada lembaga semacam ini tidak boleh hanya didasarkan pada preferensi politik Presiden karena kualitas, integritas, independensi, dan akuntabilitas pejabat tersebut menentukan kesehatan demokrasi konstitusional. Kewenangan Presiden dalam pengangkatan Panglima TNI, pejabat kementerian, pejabat kepala daerah, anggota lembaga independen, dan hakim konstitusi menunjukkan bahwa pengisian jabatan strategis dapat menimbulkan ketegangan antara prerogatif eksekutif, persetujuan DPR, partisipasi publik, serta standar transparansi konstitusional (Harimurti & Sari, 2021; Rahmazani, 2023; Tauda et al., 2023; Wijayanti et al., 2025).

Ketiadaan desain pembatasan yang jelas dapat menimbulkan dua risiko ketatanegaraan. Risiko pertama adalah dominasi Presiden dalam pengisian jabatan strategis yang dapat mengarah pada politisasi lembaga negara, pelemahan independensi institusi, dan konsolidasi kekuasaan eksekutif. Risiko kedua adalah perluasan kontrol DPR yang melampaui batas konstitusional sehingga proses pengangkatan pejabat berubah menjadi arena transaksi politik, distribusi kepentingan partai, dan intervensi terhadap lembaga yang seharusnya independen. Pengalaman dalam seleksi dan pemberhentian hakim konstitusi menunjukkan bahwa mekanisme pengisian jabatan tidak cukup hanya memuat keterlibatan lembaga negara, tetapi juga harus menjamin prosedur yang objektif, terbuka, terukur, dan dapat diawasi publik (Lutfi & Nur, 2022; Pambudi et al., 2025; Satriawan et al., 2023; Sumodiningrat & Rahma, 2024; Wantu et al., 2021). Partisipasi publik menjadi penting karena jabatan strategis negara bukan sekadar jabatan administratif, melainkan jabatan yang memengaruhi arah kebijakan, perlindungan hak warga, dan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Chandra SY & Irawan, 2022; Mazepus & Toshkov, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kewenangan Presiden, sistem presidensial, dan pengangkatan pejabat strategis dari berbagai sudut. Isnawati et al. (2023) meneliti hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri setelah perubahan UUD 1945 dan menunjukkan bahwa sistem multipartai dapat membatasi kebebasan Presiden dalam menggunakan hak prerogatif secara efektif. Saifulloh (2025) mengkaji pembatasan kekuasaan Presiden dalam menentukan postur kementerian dan menegaskan perlunya rekonstruksi pembatasan agar struktur kementerian tidak hanya bergantung pada kepentingan politik eksekutif. Harimurti dan Sari (2021) membahas hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan Panglima TNI dan menyoroti persoalan hubungan antara kewenangan Presiden dengan persetujuan DPR. Dramanda et al. (2024) memperingatkan bahwa sistem presidensial pasca-reformasi masih menyimpan potensi neo-otoritarianisme ketika pembatasan kekuasaan tidak bekerja secara efektif. Rannie et al. (2024) menjelaskan bahwa desain ambang batas parlemen dan presidensial berpengaruh terhadap penguatan atau pelemahan sistem presidensial. Fudin (2022) menekankan aktualisasi *checks and balances*

dalam hubungan antarlembaga negara sebagai mekanisme penting untuk mencegah dominasi salah satu cabang kekuasaan. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa problem pembatasan Presiden tidak dapat dilepaskan dari struktur partai, desain kelembagaan, relasi Presiden-DPR, dan konsistensi sistem presidensial.

Kajian lain secara lebih khusus membahas pengisian jabatan pada lembaga yudisial, lembaga independen, dan mekanisme seleksi pejabat publik. Wantu et al. (2021), Satriawan et al. (2023), Lutfi dan Nur (2022), serta Satriawan dan Erianto (2024) menyoroti kebutuhan standardisasi, transparansi, partisipasi, dan objektivitas dalam seleksi hakim konstitusi. Safa'at et al. (2024) menunjukkan bahwa proses seleksi hakim konstitusi oleh DPR dapat berkorelasi dengan posisi hakim dalam putusan pengujian undang-undang, terutama ketika proses seleksi tidak transparan dan tidak partisipatif. Sumodiningrat dan Rahma (2024), Prasetyo et al. (2023), Pambudi et al. (2025), dan Wijayanti et al. (2025) menegaskan bahwa tindakan DPR dalam pengangkatan atau penggantian hakim konstitusi dapat menimbulkan masalah serius bagi independensi peradilan apabila tidak dibatasi oleh prosedur hukum yang ketat. Dalam konteks lembaga independen, Tauda et al. (2023), Mochtar (2021), Monteiro (2021), dan Keckler (2022) menunjukkan bahwa independensi lembaga tidak cukup dijamin melalui label kelembagaan, tetapi juga sangat ditentukan oleh desain pengangkatan, pemberhentian, pengawasan, dan pertanggungjawaban pejabatnya. Temuan tersebut sejalan dengan studi Mehmood (2022) yang menunjukkan bahwa pembatasan diskresi Presiden dalam pengangkatan hakim dapat memperkuat *rule of law*, serta kajian Amick et al. (2022) yang memperlihatkan hubungan antara siklus kekuasaan presidensial dan potensi penyalahgunaan otoritas.

Berdasarkan perkembangan kajian tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang belum dibahas secara utuh, yaitu desain pembatasan kekuasaan Presiden dalam pengangkatan pejabat strategis negara melalui integrasi kontrol DPR, partisipasi publik, dan uji kelayakan berbasis transparansi konstitusional. Penelitian sebelumnya cenderung membahas hak prerogatif Presiden, seleksi hakim konstitusi, hubungan Presiden-DPR, atau independensi lembaga negara secara terpisah. Artikel ini mengambil posisi bahwa pengangkatan pejabat strategis negara harus ditempatkan sebagai isu pembatasan kekuasaan dalam sistem presidensial, bukan sekadar persoalan administrasi pengisian jabatan. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran desain penguatan *checks and balances* yang menempatkan DPR sebagai pengendali politik yang terbatas, publik sebagai pengawas partisipatif, dan uji kelayakan sebagai instrumen transparansi konstitusional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis batas kewenangan Presiden dalam pengangkatan pejabat strategis negara serta merumuskan desain penguatan kontrol DPR, partisipasi publik, dan uji kelayakan yang selaras dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian kualitatif** dengan jenis penelitian **yuridis-normatif**. Penelitian ini tidak menggunakan metode kuantitatif, tidak menggunakan *mixed method*, dan tidak memakai algoritma statistik atau algoritma komputasional tertentu. Fokus penelitian diarahkan pada analisis norma, prinsip konstitusional, desain kelembagaan, dan praktik pengangkatan pejabat strategis negara dalam sistem presidensial Indonesia. Pilihan metode yuridis-normatif digunakan karena persoalan utama penelitian ini bukan mengukur perilaku politik secara numerik, melainkan menilai batas kewenangan Presiden dalam pengangkatan pejabat strategis berdasarkan prinsip *checks and balances*, transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas konstitusional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **pendekatan perundang-undangan**, **pendekatan konseptual**, dan **pendekatan kasus kelembagaan**. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Presiden, hubungan Presiden dengan DPR, mekanisme persetujuan, mekanisme pemilihan, serta syarat pengangkatan pejabat strategis negara. UUD NRI Tahun 1945 digunakan sebagai dasar utama karena memuat struktur kekuasaan pemerintahan negara, kelembagaan DPR, kekuasaan kehakiman, pertahanan dan keamanan negara, serta prinsip pembatasan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis mengenai **hak prerogatif Presiden**, **pembatasan kekuasaan**, **checks and balances**, **independensi lembaga negara**, **fit and proper test**, **partisipasi publik**, dan **transparansi konstitusional**. Konsep-konsep tersebut dipakai untuk menilai apakah kewenangan Presiden dalam pengangkatan pejabat strategis masih berada dalam batas konstitusional atau telah berpotensi menjadi instrumen dominasi eksekutif. Melalui pendekatan ini, pengangkatan pejabat strategis tidak dipahami sebagai tindakan administratif biasa, tetapi sebagai tindakan ketatanegaraan yang berpengaruh terhadap independensi lembaga negara, kualitas demokrasi, dan perlindungan kepentingan publik.

Pendekatan kasus kelembagaan digunakan untuk menelaah beberapa bentuk pengangkatan pejabat strategis negara yang memperlihatkan relasi antara kewenangan Presiden, keterlibatan DPR, dan kebutuhan pengawasan publik. Studi kasus dalam penelitian ini meliputi pengangkatan hakim konstitusi, Panglima TNI, pimpinan lembaga independen, pejabat kementerian, penyelenggara pemilu, serta pejabat kepala daerah. Pemilihan kasus tersebut didasarkan pada karakter strategis jabatan, dampaknya terhadap fungsi negara, serta variasi mekanisme pengangkatannya. Pengangkatan hakim konstitusi relevan karena Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur kedudukan, susunan, kewenangan, serta pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, termasuk ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pengangkatan Panglima TNI dipilih sebagai kasus karena jabatan tersebut berada pada titik temu antara kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan kebutuhan pengawasan demokratis terhadap institusi pertahanan. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi sumber hukum utama untuk membaca kedudukan, peran, fungsi, tugas, organisasi, dan hubungan kelembagaan TNI dalam sistem ketatanegaraan. Pengangkatan pimpinan lembaga independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, dipilih karena lembaga independen memerlukan desain pengisian jabatan yang mampu menjaga otonomi kelembagaan dari intervensi politik eksekutif maupun legislatif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahan-perubahannya digunakan sebagai salah satu dasar normatif untuk membaca desain kelembagaan dan status pengaturan KPK.

Sumber data penelitian ini terdiri atas **bahan hukum primer**, **bahan hukum sekunder**, dan **bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, undang-undang yang mengatur kementerian negara, kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Tentara Nasional Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkatan pejabat strategis negara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara digunakan untuk membaca kedudukan kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman digunakan untuk membaca prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota digunakan untuk membaca konteks kelembagaan penyelenggara pemilu dan pengisian jabatan kepala daerah dalam kerangka demokrasi elektoral.

Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, buku hukum tata negara, hasil penelitian, dan kajian akademik yang membahas sistem presidensial, hak prerogatif Presiden, pengangkatan pejabat publik, lembaga independen, independensi peradilan, relasi Presiden-DPR, dan *checks and balances*. Literatur akademik dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kemutakhiran terbitan, reputasi jurnal, serta ketersediaan DOI. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk menjelaskan istilah hukum dan istilah kelembagaan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan glosarium resmi kelembagaan negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumen** dan **penelusuran kepustakaan**. Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan mengklasifikasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, dokumen resmi lembaga negara, risalah kebijakan, serta dokumen pengangkatan pejabat strategis yang dapat diakses secara terbuka. Penelusuran kepustakaan dilakukan dengan mengkaji artikel jurnal lima tahun terakhir yang berkaitan dengan kewenangan Presiden, pembatasan kekuasaan, pengawasan DPR, partisipasi publik, uji kelayakan, independensi lembaga negara, dan transparansi pengisian jabatan publik. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema, yaitu dasar kewenangan Presiden, bentuk keterlibatan DPR, ruang partisipasi publik, standar uji kelayakan, risiko politisasi pengangkatan, dan desain penguatan kontrol konstitusional.

Analisis data dilakukan melalui **analisis preskriptif-kualitatif**. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi norma hukum yang memberi kewenangan kepada Presiden dalam pengangkatan pejabat strategis negara. Tahap kedua dilakukan dengan membandingkan pola pengangkatan pada beberapa jabatan strategis untuk melihat apakah terdapat mekanisme kontrol DPR, keterbukaan proses, partisipasi publik, dan standar objektif penilaian calon pejabat. Tahap ketiga dilakukan dengan menilai kesesuaian mekanisme tersebut terhadap prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia. Tahap keempat dilakukan dengan merumuskan desain penguatan kontrol DPR, partisipasi publik, dan uji kelayakan berbasis transparansi konstitusional.

Keabsahan analisis dijaga melalui **triangulasi sumber hukum dan literatur akademik**. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan ketentuan konstitusi, undang-undang sektoral, dokumen kelembagaan, dan pendapat akademik. Teknik ini digunakan agar analisis tidak hanya bertumpu pada tafsir tunggal terhadap kewenangan Presiden. Penelitian ini juga menggunakan kritik normatif terhadap praktik pengangkatan pejabat strategis untuk menilai apakah mekanisme yang berlaku telah menjamin objektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, dan perlindungan independensi lembaga negara. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan argumentasi hukum tata negara yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga menawarkan desain pembatasan kekuasaan Presiden yang lebih sesuai dengan prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Batas Kewenangan Presiden dalam Pengangkatan Pejabat Strategis Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengangkatan pejabat strategis negara tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang sepenuhnya bebas dari pembatasan konstitusional. Dalam sistem presidensial, Presiden memang memiliki kedudukan utama sebagai kepala pemerintahan yang membutuhkan keleluasaan untuk memilih pejabat yang mendukung pelaksanaan agenda pemerintahan. Kewenangan tersebut terlihat jelas dalam pengangkatan menteri karena kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Posisi menteri sebagai pembantu Presiden membuat pengangkatannya lebih dekat dengan ruang prerogatif eksekutif. Akan tetapi, sifat prerogatif tersebut tetap harus tunduk pada prinsip konstitusional, standar kompetensi, integritas, kepatutan publik, dan larangan penyalahgunaan kekuasaan. UU No. 39 Tahun 2008 menegaskan bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga pengangkatan menteri memiliki hubungan langsung dengan desain tanggung jawab pemerintahan Presiden.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa istilah “hak prerogatif Presiden” sering menimbulkan kerancuan dalam praktik ketatanegaraan. Hak prerogatif kerap dipahami sebagai kewenangan personal Presiden yang tidak dapat dikontrol oleh lembaga lain. Pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya tepat dalam sistem konstitusional pasca-amandemen UUD 1945. Setelah perubahan konstitusi, kewenangan Presiden tidak lagi berdiri dalam struktur kekuasaan eksekutif yang dominan, melainkan berada dalam sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi. Isnawati et al. (2023) menunjukkan bahwa hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan menteri setelah perubahan UUD 1945 tidak sepenuhnya bebas karena dipengaruhi oleh desain sistem presidensial, konfigurasi multipartai, dan kebutuhan koalisi pemerintahan. Temuan penelitian ini memperluas argumentasi tersebut dengan menegaskan bahwa pembatasan prerogatif Presiden tidak hanya berasal dari faktor politik koalisi, tetapi juga dari prinsip konstitusional yang mengharuskan setiap pengangkatan pejabat strategis dilakukan secara akuntabel, transparan, dan proporsional.

Kewenangan Presiden menjadi lebih terbatas ketika jabatan yang diangkat memiliki fungsi strategis di luar fungsi eksekutif murni. Jabatan seperti hakim konstitusi, pimpinan lembaga independen, Panglima TNI, penyelenggara pemilu, pimpinan lembaga pengawas, dan pejabat kepala daerah tidak

dapat diperlakukan sama dengan jabatan kementerian. Jabatan-jabatan tersebut berhubungan dengan fungsi pengawasan, pertahanan, penegakan hukum, penyelenggaraan demokrasi, perlindungan hak warga, dan independensi lembaga negara. Pada titik ini, kewenangan Presiden tidak boleh hanya dilihat dari sisi efektivitas pemerintahan, tetapi juga dari sisi risiko konsentrasi kekuasaan. Pejabat strategis yang dipilih secara tertutup atau terlalu bergantung pada preferensi politik Presiden dapat melemahkan fungsi kontrol lembaga negara dan mengurangi kepercayaan publik terhadap netralitas institusi.

Pengangkatan hakim konstitusi menjadi contoh penting bahwa kewenangan Presiden memiliki fungsi formal sekaligus dibatasi oleh desain kelembagaan. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Presiden memiliki peran konstitusional dalam penetapan, tetapi sumber pengisian hakim konstitusi terbagi melalui tiga lembaga, yaitu Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Desain tersebut mencerminkan kehendak untuk mencegah dominasi satu cabang kekuasaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Wantu et al. (2021) menilai mekanisme seleksi hakim konstitusi masih memiliki problem karena terdapat fleksibilitas norma yang memungkinkan perbedaan standar seleksi antar-lembaga pengusul. Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan tersebut karena model pengangkatan yang melibatkan banyak lembaga belum otomatis menjamin objektivitas apabila standar seleksi, keterbukaan, dan partisipasi publik tidak dirumuskan secara tegas.

Pengangkatan Panglima TNI memperlihatkan bentuk pembatasan lain terhadap kewenangan Presiden. UU No. 34 Tahun 2004 mengatur bahwa Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Norma ini menunjukkan bahwa jabatan strategis di bidang pertahanan tetap berada dalam kewenangan Presiden, tetapi tidak dilepaskan dari kontrol politik DPR. Keterlibatan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI dapat dibaca sebagai mekanisme pengawasan demokratis terhadap institusi pertahanan agar jabatan tersebut tidak semata-mata menjadi instrumen loyalitas politik eksekutif. Harimurti dan Sari (2021) menegaskan bahwa pengangkatan Panglima TNI berada pada titik temu antara hak prerogatif Presiden dan mekanisme persetujuan DPR dalam sistem presidensial. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan menambahkan bahwa persetujuan DPR harus dipahami sebagai kontrol konstitusional terbatas, bukan sebagai ruang tawar-menawar politik yang mengganggu profesionalisme TNI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan Presiden harus dibedakan menurut karakter jabatan. Pertama, jabatan eksekutif murni seperti menteri memberi ruang diskresi paling besar kepada Presiden karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab pemerintahan. Kedua, jabatan strategis yang memengaruhi fungsi pertahanan, penegakan hukum, penyelenggaraan pemilu, dan pengawasan negara harus disertai kontrol DPR, standar seleksi terbuka, dan uji kelayakan. Ketiga, jabatan pada lembaga independen dan lembaga yudisial harus diberi perlindungan tambahan melalui prosedur objektif, pembatasan intervensi politik, partisipasi publik, serta mekanisme keberatan. Klasifikasi ini penting agar pembatasan kekuasaan Presiden tidak dilakukan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan sifat jabatan, dampak kelembagaan, dan risiko politisasi.

b. Kontrol DPR, Partisipasi Publik, dan Risiko Politisasi Pengangkatan Pejabat Strategis

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa DPR memiliki posisi penting dalam mengontrol kewenangan Presiden, tetapi kontrol tersebut harus tetap ditempatkan dalam batas sistem presidensial. DPR tidak boleh berubah menjadi lembaga yang ikut menjalankan fungsi eksekutif secara berlebihan. Keterlibatan DPR dalam persetujuan, pertimbangan, atau uji kelayakan harus diarahkan untuk memastikan akuntabilitas, kompetensi, integritas, dan kelayakan calon pejabat strategis. Kontrol DPR menjadi bermasalah apabila digunakan untuk memperluas pengaruh partai politik terhadap lembaga independen, lembaga peradilan, atau jabatan yang seharusnya bekerja secara profesional. Fudin (2022) menekankan bahwa aktualisasi *checks and balances* diperlukan untuk mencegah dominasi salah satu lembaga negara. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa prinsip tersebut berlaku dua arah, yaitu membatasi dominasi Presiden sekaligus membatasi perluasan kontrol DPR yang tidak proporsional.

Dalam praktik pengangkatan pejabat strategis, DPR sering terlibat melalui mekanisme persetujuan, pemilihan, atau *fit and proper test*. Mekanisme tersebut secara normatif dapat memperkuat pengawasan publik karena calon pejabat harus diuji di ruang yang lebih terbuka. Akan tetapi, uji kelayakan dapat kehilangan fungsi konstitusional apabila prosesnya tidak disertai ukuran penilaian yang jelas, rekam jejak yang dapat diakses publik, dan alasan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Uji kelayakan yang hanya menonjolkan dukungan fraksi, pertanyaan politis, atau preferensi partai dapat membuat proses seleksi tampak terbuka secara prosedural, tetapi tertutup secara substantif. Safa'at et al. (2024) menunjukkan adanya hubungan antara proses seleksi hakim konstitusi oleh DPR dan posisi hakim dalam putusan pengujian undang-undang. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa proses pengangkatan pejabat strategis memiliki konsekuensi terhadap independensi pejabat setelah menjabat.

Masalah yang sama tampak dalam pengangkatan hakim konstitusi. Keterlibatan DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengusul dirancang untuk menciptakan keseimbangan. Akan tetapi, perbedaan mekanisme seleksi antar-lembaga dapat menimbulkan ketidakpastian standar. Wantu et al. (2021) menunjukkan bahwa seleksi hakim konstitusi menimbulkan trifurkasi mekanisme seleksi karena tiga lembaga pengusul memiliki ruang tafsir yang luas dalam menentukan prosedur seleksi. Satriawan et al. (2023) juga menilai bahwa evaluasi mekanisme seleksi hakim konstitusi di Indonesia perlu diarahkan pada standar yang lebih transparan dan objektif. Temuan penelitian ini menguatkan studi tersebut dengan menekankan bahwa problem utama bukan semata-mata banyaknya lembaga pengusul, melainkan ketiadaan standar konstitusional minimum yang wajib dipatuhi oleh semua lembaga pengusul.

Partisipasi publik muncul sebagai elemen penting untuk mengurangi risiko politisasi. Publik dapat berperan dalam memberikan informasi rekam jejak, menilai integritas calon, mengawasi proses seleksi, dan mengajukan keberatan terhadap calon yang memiliki masalah etik atau konflik kepentingan. Partisipasi publik tidak dapat diposisikan hanya sebagai formalitas administratif, misalnya melalui pengumuman nama calon tanpa kanal masukan yang jelas. Partisipasi harus memungkinkan masyarakat sipil, akademisi, organisasi profesi, media, dan warga yang berkepentingan untuk mengakses informasi, memberi masukan, dan mengetahui bagaimana masukan tersebut dipertimbangkan. Wijayanti et al.

(2016) menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam rekrutmen calon hakim konstitusi. Temuan penelitian ini memperluas pandangan tersebut ke jabatan strategis negara lain, karena prinsip yang sama juga relevan untuk pimpinan lembaga independen, penyelenggara pemilu, pejabat pengawas, dan jabatan pertahanan tertentu.

Pengangkatan pejabat pada lembaga independen juga memperlihatkan pentingnya pembatasan ganda terhadap Presiden dan DPR. Lembaga independen dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu yang membutuhkan jarak dari kepentingan politik harian. Apabila pengisian jabatan lembaga independen terlalu dikendalikan Presiden, independensi dapat bergeser menjadi subordinasi eksekutif. Apabila terlalu dikendalikan DPR, lembaga independen dapat berubah menjadi hasil kompromi politik antarfraksi. Mochtar (2021) dan Tauda et al. (2023) menunjukkan bahwa independensi Komisi Pemberantasan Korupsi sangat ditentukan oleh desain kelembagaan, status hukum, dan relasi kekuasaan dengan lembaga negara lain. Temuan penelitian ini menambahkan bahwa independensi juga sangat ditentukan oleh prosedur pengangkatan pimpinannya. Lembaga independen tidak akan benar-benar independen apabila pejabatnya lahir dari proses seleksi yang tertutup, transaksional, atau tidak dapat diuji publik.

Risiko politisasi juga terlihat dalam pengangkatan pejabat kepala daerah. Jabatan pejabat kepala daerah bersifat sementara, tetapi memiliki kewenangan administratif dan politik yang signifikan karena memimpin pemerintahan daerah dalam masa transisi. Rahmazani (2023) menilai pengangkatan pejabat kepala daerah menjelang Pemilu 2024 menimbulkan masalah karena berkaitan dengan netralitas, akuntabilitas, dan legitimasi demokratis. Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan tersebut. Dalam perspektif *checks and balances*, pengangkatan pejabat kepala daerah tidak cukup hanya ditempatkan sebagai kewenangan administratif pemerintah pusat. Proses tersebut perlu disertai kriteria yang terbuka, alasan penunjukan yang dapat diuji, pengawasan publik, dan pembatasan kewenangan agar pejabat tidak menjadi perpanjangan kepentingan politik eksekutif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol DPR dan partisipasi publik harus ditempatkan sebagai dua mekanisme yang saling melengkapi. DPR memberi kontrol politik kelembagaan, sedangkan publik memberi kontrol sosial-demokratis. Kontrol DPR tanpa partisipasi publik dapat berubah menjadi arena negosiasi elite. Partisipasi publik tanpa kewajiban lembaga negara untuk merespons dapat berubah menjadi formalitas. Oleh sebab itu, desain pengangkatan pejabat strategis harus memadukan pengawasan DPR yang terbatas, partisipasi publik yang bermakna, dan standar penilaian yang dapat diverifikasi. Model seperti ini akan menjaga keseimbangan antara efektivitas Presiden, kontrol DPR, dan legitimasi publik.

c. Desain Penguatan *Checks and Balances* Berbasis Transparansi Konstitusional

Diskusi penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan kekuasaan Presiden dalam pengangkatan pejabat strategis negara tidak boleh diarahkan untuk melemahkan sistem presidensial. Pembatasan tersebut justru diperlukan agar sistem presidensial tidak berubah menjadi sistem yang terlalu berpusat pada Presiden. Dalam sistem presidensial, Presiden memang membutuhkan stabilitas, diskresi, dan

kecepatan dalam mengisi jabatan pemerintahan. Akan tetapi, jabatan strategis yang memiliki dampak terhadap independensi lembaga negara, perlindungan hak warga, dan kontrol demokratis membutuhkan mekanisme pengawasan tambahan. Mazepus dan Toshkov (2022) menunjukkan bahwa dukungan warga terhadap demokrasi berkaitan dengan dukungan terhadap mekanisme *checks and balances*. Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena legitimasi pengangkatan pejabat strategis tidak hanya bergantung pada kewenangan formal Presiden, tetapi juga pada keyakinan publik bahwa prosesnya tidak dikendalikan secara sepihak.

Desain pertama yang ditawarkan penelitian ini adalah klasifikasi jabatan strategis berdasarkan tingkat risiko konstitusional. Jabatan eksekutif murni, seperti menteri, dapat tetap berada dalam diskresi utama Presiden sepanjang memenuhi syarat hukum, integritas, dan pertanggungjawaban politik. Jabatan strategis dengan fungsi pengawasan atau keamanan, seperti Panglima TNI dan pimpinan lembaga pengawas tertentu, perlu disertai persetujuan atau pertimbangan DPR. Jabatan pada lembaga independen dan lembaga yudisial membutuhkan prosedur seleksi yang paling ketat karena kesalahan desain pengangkatan dapat berdampak langsung pada independensi lembaga. Model klasifikasi ini dapat mencegah dua ekstrem, yaitu Presiden yang terlalu dominan dalam semua pengangkatan dan DPR yang terlalu jauh masuk ke wilayah eksekutif.

Desain kedua adalah penguatan *fit and proper test* berbasis indikator konstitusional. Uji kelayakan tidak boleh hanya mengukur pengetahuan umum, kesesuaian politik, atau kemampuan komunikasi calon. Uji kelayakan harus memuat indikator integritas, kompetensi, independensi, rekam jejak, kepatuhan hukum, konflik kepentingan, komitmen terhadap hak konstitusional warga, dan pemahaman terhadap fungsi jabatan. Untuk jabatan pada lembaga independen, indikator independensi harus menjadi unsur utama. Untuk jabatan pertahanan dan keamanan, indikator profesionalitas, netralitas, dan kepatuhan terhadap supremasi sipil harus diutamakan. Untuk jabatan yudisial, indikator kenegarawanan, objektivitas, etika, dan keberanian menjaga konstitusi harus menjadi ukuran utama. Satriawan dan Erianto (2024) menekankan pentingnya mekanisme seleksi yang transparan untuk memperoleh hakim konstitusi yang memenuhi kualifikasi negarawan. Temuan penelitian ini sejalan dengan gagasan tersebut dan memperluasnya pada seluruh jabatan strategis yang memiliki dampak konstitusional.

Desain ketiga adalah kewajiban transparansi pada setiap tahap pengangkatan pejabat strategis. Transparansi harus mencakup pengumuman kebutuhan jabatan, dasar hukum pengangkatan, kriteria seleksi, nama calon, riwayat hidup, rekam jejak, jadwal seleksi, hasil penilaian, masukan publik, serta alasan pemilihan atau penolakan calon. Transparansi tidak berarti semua informasi pribadi calon harus dibuka tanpa batas. Informasi yang dibuka adalah informasi yang relevan dengan kelayakan jabatan, integritas, dan kepentingan publik. Keterbukaan semacam ini penting karena jabatan strategis tidak hanya menyangkut hubungan Presiden dengan calon pejabat, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui siapa yang akan memegang kewenangan publik. Chandra SY dan Irawan (2022) menegaskan bahwa makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang mengalami perluasan setelah

putusan Mahkamah Konstitusi. Gagasan perluasan partisipasi tersebut relevan untuk proses pengisian jabatan publik karena keduanya sama-sama menyangkut keputusan negara yang berdampak luas bagi warga.

Desain keempat adalah pembentukan mekanisme partisipasi publik yang terukur. Partisipasi publik harus diberi ruang sebelum keputusan pengangkatan ditetapkan. Mekanisme tersebut dapat berbentuk pengumuman calon secara terbuka, kanal masukan masyarakat, verifikasi rekam jejak, pelibatan organisasi profesi, forum uji publik, serta kewajiban panitia seleksi atau DPR untuk merangkum dan menanggapi masukan publik. Partisipasi publik perlu diberi batas waktu yang cukup, akses informasi yang memadai, dan mekanisme perlindungan bagi pelapor beritikad baik. Dalam konteks hakim konstitusi, kebutuhan transparansi dan partisipasi sudah lama ditekankan dalam kajian akademik, tetapi implementasinya masih belum seragam antar-lembaga pengusul. Penelitian ini menilai bahwa standar partisipasi tersebut perlu dijadikan standar umum bagi pengangkatan seluruh pejabat strategis yang berdampak pada kepentingan publik.

Desain kelima adalah pembatasan kewenangan DPR agar tidak berubah menjadi dominasi legislatif. DPR perlu memiliki peran kontrol, tetapi peran itu harus dibatasi oleh kriteria hukum dan kewajiban argumentasi. DPR tidak seharusnya menolak atau menerima calon hanya dengan alasan politik tanpa dasar penilaian yang terukur. Setiap keputusan DPR dalam persetujuan atau uji kelayakan harus disertai alasan tertulis, indikator penilaian, dan rekam proses yang dapat diakses publik. Pambudi et al. (2025) menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan DPR dalam penggantian hakim konstitusi dapat menjadi ancaman bagi independensi peradilan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa *checks and balances* tidak hanya berarti DPR mengawasi Presiden, tetapi juga berarti tindakan DPR sendiri harus dapat diawasi oleh hukum dan publik.

Desain keenam adalah penguatan panitia seleksi independen untuk jabatan tertentu. Panitia seleksi dapat berfungsi sebagai penyaring awal agar calon yang diajukan kepada Presiden atau DPR telah memenuhi standar minimum integritas dan kompetensi. Panitia seleksi harus terdiri atas unsur yang kredibel, bebas konflik kepentingan, dan memiliki keahlian sesuai jabatan yang akan diisi. Untuk lembaga independen dan jabatan yudisial, panitia seleksi menjadi penting karena dapat mengurangi dominasi politik sejak tahap awal. Akan tetapi, panitia seleksi tidak boleh hanya menjadi alat legitimasi formal bagi keputusan politik yang telah ditentukan sebelumnya. Proses seleksi harus dapat diaudit, alasan penilaian harus tersedia, dan keterlibatan publik harus diberi tempat yang nyata.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa pengangkatan pejabat strategis negara dalam sistem presidensial Indonesia harus memenuhi lima standar konstitusional. Pertama, kewenangan Presiden harus dibaca menurut jenis jabatan dan dampaknya terhadap fungsi negara. Kedua, keterlibatan DPR harus ditempatkan sebagai kontrol terbatas yang berbasis indikator objektif, bukan sebagai ruang transaksi politik. Ketiga, partisipasi publik harus hadir sebagai mekanisme pengawasan sosial dan koreksi rekam jejak calon. Keempat, uji kelayakan harus dilakukan secara

transparan, terukur, dan disertai alasan keputusan. Kelima, jabatan pada lembaga independen dan yudisial harus memperoleh perlindungan prosedural paling kuat karena berkaitan langsung dengan independensi institusi dan perlindungan konstitusional warga. Kerangka ini menjadi kontribusi penelitian karena menawarkan desain pembatasan kekuasaan Presiden yang tidak melemahkan sistem presidensial, tetapi memperkuat akuntabilitas, kepercayaan publik, dan keseimbangan antarlembaga negara.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengangkatan pejabat strategis negara tidak dapat ditempatkan sebagai hak prerogatif yang bersifat absolut. Dalam sistem presidensial Indonesia pasca-amandemen UUD 1945, setiap kewenangan Presiden harus dibaca dalam kerangka pembatasan kekuasaan, pertanggungjawaban konstitusional, dan prinsip *checks and balances*. Presiden memang memiliki ruang diskresi dalam pengangkatan pejabat yang secara langsung berada dalam struktur eksekutif, terutama menteri sebagai pembantu Presiden. Akan tetapi, ruang diskresi tersebut menjadi lebih terbatas ketika jabatan yang diisi memiliki fungsi strategis terhadap independensi lembaga negara, penegakan hukum, pertahanan, penyelenggaraan demokrasi, pengawasan kekuasaan, dan perlindungan hak warga negara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakter jabatan menentukan bentuk pembatasan terhadap kewenangan Presiden. Jabatan eksekutif murni dapat tetap berada dalam kendali utama Presiden karena berkaitan dengan efektivitas pemerintahan dan tanggung jawab politik Presiden. Jabatan strategis yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, pengawasan, dan kelembagaan independen membutuhkan mekanisme kontrol tambahan melalui persetujuan, pertimbangan, atau pengujian kelayakan oleh DPR. Jabatan yudisial dan lembaga independen memerlukan perlindungan prosedural yang paling kuat karena kualitas pengangkatannya berpengaruh langsung terhadap independensi institusi dan kepercayaan publik. Temuan ini menegaskan bahwa pembatasan kewenangan Presiden tidak boleh dibuat seragam, tetapi harus disesuaikan dengan sifat jabatan, fungsi kelembagaan, dan risiko politisasi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan DPR dalam pengangkatan pejabat strategis memiliki dua sisi. Pada satu sisi, DPR diperlukan sebagai instrumen kontrol politik agar Presiden tidak menggunakan kewenangan pengangkatan secara sepihak. Pada sisi lain, keterlibatan DPR dapat menimbulkan persoalan baru apabila proses persetujuan, pemilihan, atau *fit and proper test* berubah menjadi ruang transaksi politik antarfraksi. Oleh karena itu, kontrol DPR harus dipahami sebagai kontrol konstitusional yang terbatas, berbasis indikator objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. DPR tidak boleh sekadar menerima atau menolak calon berdasarkan kepentingan politik, tetapi harus menjelaskan alasan penilaian secara rasional, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada tawaran desain penguatan *checks and balances* dalam pengangkatan pejabat strategis negara melalui tiga instrumen utama, yaitu kontrol DPR yang terbatas, partisipasi publik yang bermakna, dan uji kelayakan berbasis transparansi konstitusional. Kebaruan penelitian ini terlihat dari upaya mengintegrasikan ketiga instrumen tersebut dalam satu

kerangka pembatasan kekuasaan Presiden. Kajian sebelumnya banyak membahas hak prerogatif Presiden, seleksi hakim konstitusi, independensi lembaga negara, atau hubungan Presiden-DPR secara terpisah. Penelitian ini menempatkan pengangkatan pejabat strategis sebagai persoalan desain ketatanegaraan yang harus dijawab melalui kombinasi antara efektivitas sistem presidensial, pengawasan legislatif, keterlibatan publik, dan perlindungan independensi lembaga negara.

Implikasi penelitian ini terhadap kajian hukum tata negara adalah perlunya menggeser pemahaman mengenai pengangkatan pejabat strategis dari sekadar tindakan administratif menuju tindakan ketatanegaraan yang berdampak luas. Pengisian jabatan strategis tidak hanya menentukan siapa yang memegang jabatan, tetapi juga menentukan arah pengawasan kekuasaan, kualitas pelayanan negara, perlindungan hak warga, dan stabilitas demokrasi konstitusional. Temuan penelitian ini memperkuat kajian yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan dalam sistem presidensial, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa pembatasan tersebut tidak cukup hanya melalui keterlibatan DPR. Keterbukaan proses, standar seleksi, partisipasi masyarakat, dan alasan keputusan menjadi unsur penting agar *checks and balances* tidak berhenti sebagai desain formal kelembagaan.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kekurangan kajian sebelumnya, yaitu belum kuatnya pembahasan mengenai standar umum pengangkatan pejabat strategis negara lintas lembaga. Setiap jabatan sering diatur melalui undang-undang sektoral dengan prosedur yang berbeda, sehingga muncul ketidaksamaan standar transparansi, partisipasi, uji kelayakan, dan pertanggungjawaban. Kondisi tersebut dapat membuka ruang politisasi, tertutupan seleksi, serta lemahnya kontrol publik. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya standar konstitusional minimum dalam pengangkatan pejabat strategis, terutama untuk jabatan yang memengaruhi independensi lembaga negara dan hak warga negara.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih empiris praktik pengangkatan pejabat strategis pada lembaga tertentu, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Tentara Nasional Indonesia, Komisi Yudisial, Ombudsman, atau pejabat kepala daerah. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan perbandingan antarnegara untuk melihat bagaimana sistem presidensial lain membatasi kewenangan Presiden dalam pengangkatan pejabat strategis. Selain itu, kajian berikutnya perlu mengembangkan model indikator *fit and proper test* yang lebih operasional, termasuk indikator integritas, independensi, kompetensi, konflik kepentingan, rekam jejak etik, serta keterbukaan masukan publik. Penelitian yang berfokus pada persepsi masyarakat sipil, akademisi, media, dan organisasi profesi juga penting untuk menilai apakah partisipasi publik dalam pengangkatan pejabat strategis telah berlangsung secara bermakna atau masih sebatas formalitas prosedural.

Daftar Pustaka

- Amick, J., Bukovansky, M., & Liu, A. H. (2022). Presidential electoral cycles and corruption charges. *Journal of East Asian Studies*, 22(2), 281–307. <https://doi.org/10.1017/jea.2022.9>
- Chandra SY, H., & Irawan, S. P. (2022). Perluasan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 766–793. <https://doi.org/10.31078/jk1942>
- Crouch, M. (2021). The challenges for court reform after authoritarian rule: The role of specialized courts in Indonesia. *Constitutional Review*, 7(1), 1–25. <https://doi.org/10.31078/consrev711>
- Dramanda, W., Kabir, S. F., & Zakiran, A. H. (2024). Presidential system and the rise of neo-authoritarianism: The failure of constitutional reform in Indonesia? *Jurnal Konstitusi*, 21(3), 345–365. <https://doi.org/10.31078/jk2131>
- Fudin, H. (2022). Aktualisasi checks and balances lembaga negara: Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 202–224. <https://doi.org/10.31078/jk1919>
- Harimurti, Y. W., & Sari, D. R. (2021). Hak prerogatif Presiden dalam pengangkatan Panglima TNI dalam sistem pemerintahan presidensiil. *Inicio Legis*, 2(2), 122–135. <https://doi.org/10.21107/il.v2i2.12680>
- Isnawati, I., Setiawan, A., Hidayati, F., & Ismail, R. R. A. A. (2023). The Indonesian President's prerogative rights in the appointment of ministers after the amendment to the 1945 Constitution. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10(2), 245–272. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a6>
- Keckler, C. N. W. (2022). Independent agencies and research program performance. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 7, Article 856862. <https://doi.org/10.3389/frma.2022.856862>
- Lutfi, M., & Nur, A. I. (2022). Reconstruction of norm in selection system of Constitutional Court judge candidates from the perspective of the paradigm of prophetic law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 30(1), 116–130. <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i1.20744>
- Mazepus, H., & Toshkov, D. (2022). Standing up for democracy? Explaining citizens' support for democratic checks and balances. *Comparative Political Studies*, 55(8), 1271–1295. <https://doi.org/10.1177/00104140211060285>
- Mehmood, S. (2022). The impact of presidential appointment of judges: Montesquieu or the Federalists? *American Economic Journal: Applied Economics*, 14(4), 411–445. <https://doi.org/10.1257/app.20210176>
- Mochtar, Z. A. (2021). The independence of the Corruption Eradication Commission post the Law Number 19 of 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 321–344. <https://doi.org/10.31078/jk1824>
- Monteiro, J. M. (2021). Amendment of the Corruption Eradication Commission Act and its impact on the constitution. *Jurnal Media Hukum*, 28(2), 184–193. <https://doi.org/10.18196/jmh.v28i2.10941>
- Pambudi, B. R., Antikowati, A., & Yunita, F. T. (2025). Abuse of authority by the House of Representatives in the replacement of Constitutional Court judges: A threat to judicial independence. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 88–108. <https://doi.org/10.31078/jk2215>

- Prasetyo, I. K., Azzahra, H., & Huda, K. (2023). The authority of the DPR on the appointment and dismissal of constitutional judges. *Andalas Law Journal*, 8(1), 52–61. <https://doi.org/10.25077/alj.v8i1.43>
- Rahmazani, R. (2023). The problems of appointment acting officer of regional head in the transition period before the election of 2024. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 196–215. <https://doi.org/10.31078/jk2022>
- Rannie, M., Saraswati, R., & Wisnaeni, F. (2024). Does the reform of the parliamentary and presidential threshold strengthen the presidential system in Indonesia? *Sriwijaya Law Review*, 8(1), 133–151. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol8.Iss1.3157.pp133-151>
- Safa'at, M. A., Widiarto, A. E., Permadi, H., & Dahlan, M. (2024). The relationship between the Constitutional Judges' selection by the House of Representatives and the position of judges in judicial review decisions. *Constitutional Review*, 10(2), 367–412. <https://doi.org/10.31078/consrev1024>
- Saifulloh, P. P. A. (2025). Reconstruction of restrictions on the President's power in determining the posture of ministries in the Indonesian government system. *Jambura Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.29684>
- Satriawan, I., & Erianto, H. (2024). Appointing Constitutional Court justices with statesman qualification through transparent selection mechanism. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no1.3240>
- Satriawan, I., & Lailam, T. (2021). Implikasi mekanisme seleksi terhadap independensi dan integritas hakim konstitusi di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 112–138. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.871>
- Satriawan, I., Lee, S., Wijayanti, S. N., & Hidayat, B. (2023). An evaluation of the selection mechanism of constitutional judges in Indonesia and South Korea. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10(1), 122–147. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a7>
- Sumodiningrat, A., & Rahma, N. A. (2024). Non-procedural replacement of Constitutional Court justices: A threat to democracy and judicial independence. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 588–608. <https://doi.org/10.31078/jk2144>
- Tauda, G. A., Huda, N., & Omara, A. (2023). Theoretical reconstruction of the existence of the Indonesian Corruption Eradication Commission and its comparison to other anti-corruption agencies in Asia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10(2), 172–195. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n2.a2>
- Wantu, F., Nggilu, N. M., Imran, S., & Gobel, R. T. S. (2021). Proses seleksi hakim konstitusi: Problematika dan model ke depan. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 241–261. <https://doi.org/10.31078/jk1820>
- Wijayanti, S. N., Saraswati, R., Wardhani, L. T. A. L., Iswandi, K., & Surana, T. (2025). Constitutional judges: What powers does the House of Representatives have? *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 96–113. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.23842>

Yani, A. (2025). Institutional relations and state institutions' accountability for the implementation of Constitutional Court decisions. *Jurnal Konstitusi*, 22(2), 313–331.
<https://doi.org/10.31078/jk2225>